



Komisi Pemilihan Umum
Kepulauan Selayar

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Sekretariat :
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar





Pengantar

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penyusunan LKj KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2020

KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU pada tahun 2020 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LKj pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

pengelolaan Sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi juga sebagai gambaran kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2020

Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selayar, 31 Maret 2020

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar,
Sekretaris,



ASMAR SUGIANTO



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul | |
| Kata Pengantar | i |
| Daftar isi | iii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftrar Grafik..... | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi | 2 |
| C. Struktur Organisasi | 5 |
| D. Sistematika | 6 |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA | 7 |
| A. Sasaran RPJM 2020 - 2024 | 7 |
| B. Rencana Strategis 2020 - 2024..... | 11 |
| C. Rencana Kinerja Tahunan | 15 |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | 18 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 22 |
| A. Pengukuran Capaian Kinerja | 22 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 25 |
| C. Akuntabilitas Keuangan | 35 |
| BAB IV. PENUTUP | 41 |
| A. Kesimpulan | 41 |
| B. Saran | 42 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 RKT Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 201 | 15 |
| Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | 18 |
| Tabel 1.3 Pengukuran Kinerja terhadap IKU Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2019..... | 22 |
| Tabel 1.4 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2019..... | 23 |
| Tabel 1.5 Indikator Keberhasilan terhadap Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan..... | 26 |
| Tabel 1.6 Indikator Keberhasilan terlaksananya fasilitas Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan Dan penditrisbusian..... | 27 |
| Tabel 1.7 Indikator Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas | 28 |
| Tabel 1.8 Indikator Keberhasilan Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP | 30 |
| Tabel 1.9 Indikator Keberhasilan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU..... | 31 |
| Tabel 1.10 Indikator Keberhasilan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | 32 |
| Tabel 1.11 Indikator Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal | 32 |
| Tabel 1.12 Indikator Keberhasilan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | 33 |
| Tabel 1.13 Indikator Keberhasilan terlaksananya fasilitas Pendidikan Pemilih | 34 |
| Tabel 1.14 Akuntabilitas Keuangan KPU..... | 35 |
| Tabel 1.15 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020 | 40 |



DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|---|
| Grafik 1 Jumlah Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 4 |
| Grafik 2 Struktur Organisasi KPU Kab. Kepulauan Selayar..... | 5 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU adalah lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2019, setiap capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (*Performance agreement*) Sekretariat KPU Kab.



Kepulauan Selayar tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kab. Kepulauan Selayar selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota



Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Data

Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

2. Sub Bagian Hukum;

Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan Inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi factual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye

3. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi serta pendidikan pemilih.

4. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil


Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 38 orang pegawai yang terdiri dari 16 (enam belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 13 (tiga belas) orang Tenaga Honorer, dan 9 (delapan) orang Tenaga Pendukung. Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari beberapa latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMA, DIII, S1 dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik 1
Jumlah Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Berdasarkan Grafik 1 dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu sebanyak 27 orang, pendidikan S2 yaitu sebanyak 1 orang, pendidikan D3 sebanyak 2 orang, Pendidikan D1 sebanyak 2 orang dan latar belakang pendidikan SMA sebanyak 5 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas

dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

2. Struktur Organisasi

**Grafik 2
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar**





D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkahantisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang

LAMPIRAN :

1. LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2025, sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 80 % pada tahun 2024, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 85,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2024, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 89% pada tahun 2024, dan terselenggaranya Pemilu dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87%, dan hak-hak politik sebesar 75% pada tahun 2020;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Sipil yang ditempuh dengan Strategi:
 - a. Pengembangan Kebijakan Kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.



3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pilih yang memperhatikan kelompok marginal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;



- e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media center*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan Komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun kedepan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai hasil pertemuan (RDP) antar pemerintah, DPR dan KPU RI yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak pada Tahun 2024. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu serta para Kandidat Calon Kepala Daerah. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.



1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan perwujudan Visi Komisi Pemilihan Umum yakni :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, progresif, dan partisipatif;

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan



anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 1.1
RKT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

| SASARAN/INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> |
| Sasaran 1 : Terlaksananya Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | |
| Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1 Dokumen |
| Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban | 1 Dokumen |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 1 Laporan |
| Persentase ketepatan waktu KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS | 100% |
| Presentase Pengelolaan Hibah Pemilihan | 1 Dokumen |



| | |
|--|-----------|
| Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyampaikan laporan tepat waktu | |
| Sasaran 2 : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan | |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia | 100% |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan | 100% |
| Persentase Distribusi Logistik Pemilu/ Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu | 100% |
| Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik untuk Mendukung Pelaksanaan Pemilu Berikutnya. | 100% |
| Sasaran 3 : Terwujudnya pelaksanaan Manajemen dan Data | |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam merencanakan program dan anggaran yang tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran | 1 Dokumen |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar yang Target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 1 Dokumen |



| Sasaran 4 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP | |
|--|-----------|
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melaporkan persediaan Asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu | 90% |
| Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK | 3 Laporan |
| Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | |
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. | 90% |
| Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | |
| Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota | B |
| Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | 100% |
| Sasaran 7 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal | 100% |
| Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | |
| Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi paling lambat 1 hari kerja | 100% |

| | |
|---|------|
| Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan | 100% |
| Sasaran 9 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | |
| Persentase Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | 100% |
| Persentase Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas yang mendapatkan Nilai C pada saat Pendidikan Pemilih | 95% |

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, pada tanggal 30 Januari 2020 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Tabel 1.2

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1 Dok |
| | | Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban | 1 Dok |
| | | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang | 1 Lap |



| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Tepat Waktu dan Valid | |
| | | Persentase ketepatan waktu KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS | 100% |
| 2 | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia | 100% |
| | | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan | 100% |
| | | Persentase Distribusi Logistik Pemilu/ Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu | 100% |
| | | Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik untuk Mendukung Pelaksanaan Pemilu Berikutnya. | 100% |
| 3 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam merencanakan program dan anggaran yang tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran | 1 Dok |
| | | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 1 Dokumen |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melaporkan persediaan Asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu | 90% |
| | | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK | 3 Lap |
| 5 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. | 90% |
| 6 | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota | B |
| | | Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | 100% |
| 7 | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal | 100% |
| 8 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi paling lambat 1 hari kerja | 100% |
| | | Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan | 100% |
| 9 | Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih | Persentase Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | 100% |



| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|-------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Persentase Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas yang mendapatkan Nilai C pada saat Pendidikan Pemilih | 95% |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 pada hakekatnya merupakan suatu bagaian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 1.3
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Sekretariat KPU
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2019

| Indikator Kinerja Utama | Kinerja | | |
|--|---------|-----------|-----------|
| | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar | 85% | 90% | 105,88 |
| Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar | 90% | 100% | 111,11 |

Selain itu, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2020 melalui Perjanjian Kinerja (PK), sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 1.3.

Tabel 1.4
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2019

| INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | |
|-------------------|---------|-----------|--------------|
| | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |

Sasaran 1 : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----|
| Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban | 1 Dokumem | 1 Dokumem | 100 |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| Persentase ketepatan waktu KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS | 100 | 100 | 100 |

Sasaran 2 : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia | 100 | 100 | 100 |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Distribusi Logistik Pemilu/ Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Logistik Pemilu dalam | 100 | 100 | |

| | | | |
|---|--|--|-----|
| keadaan baik untuk Mendukung Pelaksanaan Pemilu Berikutnya. | | | 100 |
|---|--|--|-----|

Sasaran 3 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----|
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam merencanakan program dan anggaran yang tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |

Sasaran 4 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----|
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melaporkan persediaan Asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu | 90% | 1 Dokumen | 100 |
| Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 |

Sasaran 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

| | | | |
|--|-----|-----------|-----|
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. | 90% | 1 Dokumen | 100 |
|--|-----|-----------|-----|

Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

| | | | |
|--|------|------|-----|
| Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota | B | B | 100 |
| Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | 100% | 100% | 100 |

Sasaran 7. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

| | | | |
|---|------|------|-----|
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal | 100% | 100% | 100 |
|---|------|------|-----|

Sasaran 8. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

| | | | |
|--|------|------|-----|
| Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi paling lambat 1 hari kerja | 100% | 100% | 100 |
| Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100 |

Sasaran 9. Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih

| | | | |
|---|------|------|-----|
| Persentase Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | 100% | 100% | 100 |
| Persentase Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas yang mendapatkan Nilai C pada saat Pendidikan Pemilih | 95% | 95% | 100 |

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa dari 9 (Sembilan) indikator kinerja semuanya telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2020. Analisis dan capaian kinerja Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan

Sasaran ini dimaksudkan agar laporan pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik sesuai yang direncanakan.

Untuk mendukung sasaran yang dimaksud, diperlukan indikator sebagai berikut:

Tabel 1.5**Indikator Keberhasilan terhadap Tersusunnya Laporan Pelaksanaan
Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan**

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2 | Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban | 1 Dokumem | 1 Dokumem | 100 |
| 3 | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 4 | Persentase ketepatan waktu KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS | 100 | 100 | 100 |

Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan tahun 2020 baik dari target dan realisasi itu tetap sama begitu juga dengan capaian kinerjanya hal ini disebabkan karena pekerjaan ini merupakan hal rutin yang selalu dilakukan setiap tahun sehingga pengelola keuangan telah mengetahui dengan jelas pekerjaan/tugasnya. Hal ini dapat terlihat dari :

- Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar yang disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan selalu tepat waktu tepat waktu dan valid.
- Pelaksanaan Pelaporan Keuangan dilaksanakan berdasarkan aplikasi keuangan yang telah ditetapkan begitupun dengan jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan standart Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

- c. Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020. (Laporan setiap semester menjadi lampiran yang tak terpisahkan pada pelaksanaan kegiatan ini) begitu juga dengan jumlah hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian dilingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN sesuai dengan target.
- d. Demikian juga dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta uang makan dilakukan dengan tepat waktu dilakukan 100%, sesuai dengan target. Pelaporan Keuangan yang tepat waktu tentunya akan mengukur kinerja tentang pelaporan keuangan yang baik.

Sasaran 2 : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi

Sasaran ini dimaksudkan sebagai bentuk pengelolaan data Perencanaan kebutuhan logistik, serta adanya pedoman dan Evaluasi manajemen logistik Pemilu dan Pemilukada di lingkup KPU Kab. Kepulauan Selayar.

Untuk mendukung sasaran yang dimaksud, diperlukan indikator sebagai berikut :

Tabel 1.6

Indikator Keberhasilan Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|---|--------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam mendokumentasikan data | 100 | 100 | 100% |

| | | | | |
|---|--|-----|-----|------|
| | kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan | | | |
| 3 | Persentase Distribusi Logistik Pemilu/ Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100% |
| 4 | Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik untuk Mendukung Pelaksanaan Pemilu Berikutnya. | 100 | 100 | 100% |

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan logistik Pemilu untuk tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar yang pelaksanaan kegiatannya terurai pada Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan rumusan pedoman pengelolaan logistik pemilu yang berisi detail kebutuhan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar, agar Komisi Pemilihan Umum dapat menjabarkan kebutuhan logistik untuk Pemilu Tahun 2020.

Sasaran 3 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas

Sasaran ini dimaksud agar dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran ada dokumen yang dapat dijadikan pedoman sehingga semuanya dapat terencana dengan baik dan tepat waktu sehingga kualitas dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun Indikator keberhasilan pencapaian sasaran Tersedianya dokumen sebagai berikut :

Tabel 1.7

Indikator Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|-----------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam merencanakan program dan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------|
| | anggaran yang tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran | | | |
| 2 | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

Pelaksanaan program dan kegiatan tentunya harus sesuai dengan besarnya pagu anggaran untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tahapan dapat terlaksana

Sasaran 4 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

Salah satu peran vital dari kegiatan penertiban BMN tersebut di atas, adalah diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh aset negara, baik itu yang bersumber dari APBN maupun dari sumber perolehan lainnya yang sah, serta disamping itu ketersediaan adanya *database* BMN yang komprehensif dan akurat dapat segera terwujud. Dalam siklus logistik, tahap pertama dari proses manajemen aset adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Penyusunan rencana kebutuhan barang dilakukan dengan melihat ketersediaan jumlah barang yang dimiliki dengan rencana kegiatan pelaksanaan tupoksi dan sarana dan prasarana pendukungnya. sehingga anggaran belanja modal fisik tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan barang /aset yang nyata sesuai kondisi di lapangan dan mampu menciptakan anggaran belanja modal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tidak hanya bersifat *incremental* semata. Proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang baik dan terintegrasi dengan sumber *database* BMN yang akurat dan *reliable* akan menjadi pintu awal dalam penyempurnaan manajemen aset negara secara keseluruhan (siklus logistik).

Tabel 1.8

**Indikator Keberhasilan Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara
berdasarkan SAP**

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melaporkan persediaan Asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2 | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK | 100% | 100% | 100 |

KPU Kabupaten Kepulauan dalam pengelolaan Aset BMN tentunya berpedoman pada petunjuk teknis cara pengelolaan BMN dengan menggunakan aplikasi simak BMN untuk mempermudah tata laksana pencatatan, sehingga pengarsipan dapat terlaksana dengan baik

**Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana
guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU**

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan proses kerjasama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik membutuhkan beberapa aspek yang salah satunya yaitu pengadaan dan pemeliharaan secara profesional. Kegiatan tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak (manajemen) dan dijalankan dengan benar agar aktivitas kerja pegawai dapat berjalan lancar, ini dapat dilihat pada tabel indikator kinerja dibawah ini :

Tabel 1.9

Indikator Keberhasilan Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. | 90% | 1 Dokumen | 100 |

Tentunya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan dalam lingkup KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya akan lebih maksimal dalam menlangkan tugas dan memberikan pelayanan informasi kepada stekholder yang meminta data.

Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Akuntabilitas kinerja pada prinsipnya, suatu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban itu berwujud penjelasan secara rinci baik proses maupun hasil akhir. Proses mencakup perencanaan, pelaksanaan, penghitungan dan evaluasi. Sedangkan hasil lebih berorientasi pada outcome. Outcome sedapat mungkin dijelaskan secara kuantitatif yang didasarkan pada indikator yang tepat. Akuntabilitas Kinerja Keuangan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada indikator dibawah ini :

Tabel 1.10**Indikator Keberhasilan Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU**

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota | B | B | 100 |
| 2 | Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | 100% | 100% | 100 |

Indikator yang telah di sampaikan ini akan memberikan dorongan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan

Sasaran 7 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka persiapan pelaksanaan Tahapan Pemilu harus sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Atas Dasar ini tentunya semua tahapan mulai persiapan sampai dengan Tahapan Berakhir akan menjadi petunjuk dan acuan untuk mencapai keberhasilan pada setiap tahapan. Dengan Peraturan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan keseluruhan tahapan yang tentunya perintah dari PKPU.

Tabel 1.11**Indikator Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal**

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan | 100% | 100% | 100 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| Jadwal | | | |
|--------|--|--|--|

Dari Indikator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang menjadi pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2020.

Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Sistem pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan pada suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang maupun suatu instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam organisasi itu dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas tersirat bahwa suatu pelayanan pada dasarnya melibatkan dua pihak yang saling berhubungan yaitu organisasi pemberi pelayanan di satu pihak dan masyarakat sebagai penerima pelayanan di pihak lainnya. Jika organisasi mampu memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi tuntutan dari masyarakat, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Pelayanan informasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kepada stakeholder atau masyarakat dapat diakses melalui PPID, website, Facebook dan tentunya di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tanadoang. Ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.12
Indikator Keberhasilan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi paling lambat 1 hari kerja | 100% | 100% | 100 |

| | | | | |
|---|--|------|------|-----|
| 2 | Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100 |
|---|--|------|------|-----|

Dari Indikator yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan layanan informasi secara terbuka kepada masyarakat dengan memberikan data yang akurat sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Sasaran 9 : Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih

Memberikan suara dalam pemilu, merupakan bentuk partisipasi politik konvensional individu paling minimal sebagai warga negara.¹ Oleh karena itu, fenomena menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam ikut memilih menjadi kekhawatiran banyak negara demokrasi era ini. Secara terminologis, ketidakhadiran masyarakat dalam pemberian suara pada pemilu dikonsepsikan sebagai golongan putih (golput). Perkataan lainnya, golput merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan sikap masyarakat ketika tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau tidak hadir memilih. Untuk pelaksanaan fasilitas pendidikan pemilih dapat dilihat pada indikator kinerja fasilitas pendidikan pemilih sebagaimana dilihat pada tabel 3.11. dibawah ini

Tabel 1.13

Indikator Keberhasilan terlaksananya fasilitas Pendidikan Pemilih

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|---|--------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | 100% | 100% | 100 |
| 2 | Persentase Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas yang mendapatkan Nilai C pada saat Pendidikan Pemilih | 95% | 95% | 100 |

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2019, KPU Kab. Kepulauan Selayar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 16.160.610.000,-. Di Tahun 2019 KPU Kab. Kepulauan Selayar melakukan Revisi Anggaran sebanyak 9 kali revisi. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

**Tabel 1.14
Akuntabilitas Keuangan KPU**

| Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|--|------------|---------------|-----|------------|----------------|--------|
| | Target (%) | Realisasi (%) | % | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Sasaran 1 : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan | | | | | | |
| Jumlah Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis sistem informasi dan monitoring keuangan (SIMONIKA) yang disampaikan setiap bulannya | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 31.912.000 | 31.912.000 | 100% |
| Sasaran 2 : Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik | | | | | | |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai | 100 | 100 | 100 | 9.408.000 | 7.875.000 | 83,70% |



| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|-------------|-------------|--------|
| dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia | | | | | | |
| Persentase Distribusi Logistik Pemilu/ Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 256.175.000 | 256.175.000 | 100% |
| Sasaran 3 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas | | | | | | |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam merencanakan program dan anggaran yang tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 11.175.000 | 9.614.375 | 86,03% |
| Persentase Layanan Operasional dan Pelayanan TI | 95% | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 1.752.000 | 1.550.000 | 88,47% |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1.752.000 | 1.550.000 | 88,47% |
| Sasaran 4 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP | | | | | | |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melaporkan persediaan Asset berdasarkan stock | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 4.600.000 | 4.518.250 | 98,22% |



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

| | | | | | | |
|--|------|-----------|-----|----------------|----------------|--------|
| opname dengan tepat waktu | | | | | | |
| Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK | 100% | 100% | 100 | 4.600.000 | 4.518.250 | 98,22% |
| Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | | | | | | |
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. | 90% | 1 Dokumen | 100 | 514.591.000 | 502.060.645 | 97,56% |
| Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU | | | | | | |
| Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota | B | B | 100 | 1.752.000 | 1.550.000 | B |
| Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | 100% | 100% | 100 | 20.978.000 | 20.978.000 | 100% |
| Sasaran 7 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | | | | | | |
| Persentase KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal | 100% | 100% | 100 | 21.839.368.000 | 16.954.907.170 | 77,63% |
| Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | | | | | | |
| Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan | 100% | 100% | 100 | 800.000 | 299.000 | 9,90% |



| | | | | | | |
|--|------|------|-----|---------------|---------------|--------|
| Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi paling lambat 1 hari kerja | | | | | | |
| Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi paling lambat 1 hari kerja | 100% | 100% | 100 | 800.000 | 299.000 | 9,90% |
| Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan | 100% | 100% | 100 | 800.000 | 299.000 | 9,90% |
| Sasaran 9 : Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih | | | | | | |
| Persentase Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas | 100% | 100% | 100 | 1.432.402.500 | 1.300.334.400 | 90,78% |
| Persentase Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas yang mendapatkan Nilai C pada saat Pendidikan Pemilih | 95% | 95% | 100 | 1.432.402.500 | 1.300.334.400 | 90,78% |

Dalam pencapaian sasaran strategis melalui 9 indikator kinerja, Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar telah berkinerja secara efektif dan efisien pada 9 indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) yang disampaikan setiap bulannya.

Berdasarkan target kinerja sebanyak 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 100%

2. Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada yang disusun berdasarkan target kinerja sebanyak 2 Dokumen telah terealisasi sebanyak 2 Dokumen sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 83,70%
3. Persentase target realisasi capaian output kegiatan Tahun 2020 Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 88,47%
4. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP Tahun 2020 Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 98,22%
5. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 97,56%
6. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah terealisasi sebanyak 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 100%
7. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 77,63%
8. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat Berdasarkan target kinerja 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 9,90%.

9. Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Berdasarkan target kinerja 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 90,78%.

Sedangkan selama periode tahun 2016 s.d 2020 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 62.960.374.936 atau 85,85% dari total pagu anggaran sebesar Rp. **73.335.763.000** dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel 3.10.

Tabel 1.15
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kab. Kepulauan Selayar
Tahun 2016 – 2020

| No | Tahun | Pagu | Realisasi | % |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2016 | 8.830.143.000 | 8.284.193.748 | 93,82 |
| 2 | 2017 | 4.140.314.000 | 3.942.955.278 | 95,23 |
| 3 | 2018 | 14.410.914.000 | 13.620.322.676 | 94,51 |
| 4 | 2019 | 16.160.610.000 | 15.641.132.607 | 96,79 |
| 5 | 2020 | 29.793.782.000 | 21.471.770.627 | 72,07 |
| Jumlah | | 73.335.763.000 | 62.960.374.936 | 85,85 |

Berdasarkan Tabel 1.15, jumlah realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 72,07%, apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode 2016-2020 sebesar 85,85%.

Pada tahun 2020 terdapat pengembalian sisa dana ke Kas Negara sebesar Rp. 506.692.230 dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 498.050.511
- Pengembalian Uang Persediaan (UP) tanggal tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 8.641.719

Keseluruhan penyerapan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan dari tahun-tahun yang lalu.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2020 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Di Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang *capable* dan berkinerja baik dalam menjalankan tugasnya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan dan administrasi kepegawaian juga terlaksana dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dengan didukung oleh prasarana yang memadai dan dengan narasumber yang ahli dibidangnya sehingga meningkatkan kinerja dan pengetahuan Sumber daya Manusia dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang berkualitas.

Selain bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang proses dan prosedur pemilihan umum dan meningkatnya jumlah pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan pemilih serta Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai.

Namun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 antara lain :

1. Adanya kesimpangsiuran dalam hal peraturan atau dasar hukum yang menjadi landasan dalam sebuah kegiatan, sehingga membuat pelaksanaannya menjadi tidak efisien



2. Beberapa informasi yang diberikan oleh instansi pusat maupun provinsi mengalami keterlambatan yang disebabkan antara lain akses komunikasi yang kadang terhambat sehingga mengganggu kelancaran kegiatan.
3. Kekurangan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih dan mampu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, maka adapun saran dan kritikan antara lain :

1. Koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI harus lebih ditingkatkan demi kelancaran pelaporan baik itu dalam hal pelaporan keuangan, informasi data, dan laporan lainnya sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu.
2. Lebih memperhatikan kompetensi, kualitas, dan keahlian Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kinerja pegawai sehingga masing-masing pegawai bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yakni memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin.
3. Meningkatkan administrasi pengelolaan arsip-arsip perkantoran, baik dalam bentuk *Hard Copy* maupun menerapkan Sistem ADK atau Arsip Data Komputer yakni pengarsipan berbasis komputerisasi sehingga bisa memudahkan dalam pencarian arsip apabila dibutuhkan.



Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar

Sekretariat :
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar

